

PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM ASPEK PERKAWINAN DI MASYARAKAT TEBING LINGGAHARA BARU BERDASARKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022

Zainal Abidin Pakpahan¹, Lelisari²

^{1,2}Program Pascasarjana, Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Sumatera Utara, Indonesia
email: zainalpakpahan@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dimana pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkawinan pasti akan menuntut untuk terjadinya perceraian diakibatkan adanya faktor-faktor yang mendasari akan terjadinya perceraian itu sendiri, namun perceraian yang sedini mungkin terjadi sehingga terjadinya berpisah antara suami dan istri akan sulit dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Agama bagi orang muslim dan Pengadilan Negeri bagi non muslim, hal ini karena adanya sistem penerapan kamar di Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan sesuai yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Kamar menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut oleh Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tersebut, hal ini yang menjadi mendasar untuk dilakukannya pengabdian pada masyarakat di desa Tebing Linggahara Baru atas lahirnya surat edaran mahkamah agung tersebut mulai membatasi pengajuan perceraian berkenaan dengan batas waktu yang ditentukan setelah terbuktinya perpisahan antara suami dan istri yang bisa dikabulkan perceraianya oleh pengadilan setempat.

Kata Kunci: Pencegahan, Perceraian, Perkawinan, Pengadilan, Masyarakat.

Abstract


Marriage is one of the important events in human life where a marriage that occurs between a man and a woman has both physical and spiritual consequences for the families of each community and also for the wealth acquired between them both before and forever the marriage takes place. Every living thing has the basic right to continue its offspring through marriage, namely through the culture of carrying out a marriage in Indonesia. This is inseparable from the existence of a marriage that will definitely demand a divorce due to the factors that underlie the occurrence of the divorce itself, but the earliest possible divorce occurs so that the separation between husband and wife will be difficult to be granted by the panel of judges examining the case. in the Religious Courts for Muslims and District Courts for non-Muslims, this is due to the existence of a chamber application system in the Supreme Court which aims to maintain the unity of law application and the consistency of decisions according to what is carried out in the Plenary Meeting of the Chamber to become an instrument for realizing this goal by the Supreme Court as contained in the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, this is the basis for carrying out community service in the village of Tebing Linggahara Baru upon the birth of the supreme court circular letter starting to limit divorce filings regarding the legal limit The time determined after the separation between husband and wife is proven that the local court can grant the divorce.

Keywords: Prevention, Divorce, Marriage, Court, Society.

PENDAHULUAN

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat di Desa Tebing Linggahara Baru yang berada di Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 yang diawali dengan komunikasi dan audiensi dengan Bapak Kepala Desa Tebing Linggahara Baru, rapat pembahasan tema bersama rekan dosen pascasarjana program studi magister hukum, mengajukan Permohonan pelaksanaan edukasi atau penyuluhan kepada Kepala Desa Tebing Linggahara Baru

hingga sampai kepada tahap persetujuan untuk dilaksanakannya pengabdian pada masyarakat di Desa Tebing Linggahara Baru dengan tema gagasan Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2022.



Gambar 1. Photo peta lokasi Desa Tebing Linggahara Baru



Gambar 2. Pembukaan Acara oleh Kepala Desa Tebing Linggahara Baru

Dengan demikian pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat dilakukan dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bapak kepala Desa Tebing Linggahara Baru sekaligus menyampaikan materi pengabdian yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tersebut sehingga tema yang diangkat dalam pengabdian merupakan hal-hal yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tujuannya agar meminimalisir problematika dalam perceraian rumah tangga dapat teratasi yaitu berkenaan dengan pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan di masyarakat tebing linggahara baru berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022.

Masalah yang ingin dipecahkan

Tingkat perceraian yang tinggi secara umum terjadi pada sebagian besar masyarakat industri telah menghasilkan banyak penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu ketidakstabilan perkawinan mulai faktor sosio-ekonomi sampai pada faktor kekerasan dalam rumah tangga perceraian bias saja terjadi. Hal ini terlihat Angka perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun nya, dimana angka perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 408.202 kasus, dan angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 meningkat menjadi 439.002 kasus, dengan klasifikasi cerai talak sebanyak 112.616 kasus dan cerai gugat sebanyak 326.386 kasus (Badan Pusat Statistik Indonesia (2022)). Sedangkan untuk angka perceraian di Pengadilan Agama Rantauprapat yang wilayah hukumnya mencakup Labuhanbatu yang ada didalamnya juga Desa Tebing Linggahara Baru, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 1816 kasus perceraian, untuk cerai talak sebanyak 347 kasus, dan cerai gugat sebanyak 1419 kasus (Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahunan (Laptah) Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2022:17) dari total 2075 keseluruhan Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Rantauprapat.

Mengurangi peluang terjadi perceraian pada pasangan muda dapat diupayakan dengan mengenal dengan baik calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah, Perceraian datang sebagai klimaks dari cerita panjang ketidakbahagiaan, dan ini memberikan jalan keluar hukum dari situasi dimana satu atau kedua pihak telah mempertimbangkannya (Risa Nurhalisa: 2021: 157).

Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa terdapat persoalan-persoalan sosial yang sedang terjadi mengakibatkan pasangan suami istri mengambil jalan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian. Perlu diketahui faktor penentu dan dampak dari perceraian karena perceraian merupakan hal yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana tujuan perkawinan ialah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin untuk selama-lamanya yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Ira Puspito Rini: 2019: 57).

Sehingga dengan adanya perkawinan pasti akan menuntut untuk terjadinya pula akan perceraian disebabkan akibat adanya faktor-faktor yang mendasari akan terjadinya perceraian itu sendiri, namun perceraian yang sedini mungkin terjadi karena baru saja berpisah antara suami dan istri akan sulit dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, hal ini karena adanya sistem penerapan kamar di Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan sesuai yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut oleh Mahkamah Agung, Sehingga Mahkamah Agung pada tanggal 13 November 2022 sampai dengan 15 November 2022 telah menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar untuk membahas permasalahan teknis yudisial dan non teknis yudisial yang mengemuka pada masing-masing kamar, sehingga Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan pleno kamar, satu diantaranya adalah Rumusan Pleno Kamar Agama yang membahas tentang pencegahan perceraian di Pengadilan baik peradilan agama maupun peradilan umum, hal ini menjadi hal yang mendasar untuk dilakukannya pengabdian pada masyarakat di Desa Tebing Linggahara Baru atas lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang telah membatasi pengajuan perceraian berkenaan dengan batas waktu yang ditentukan setelah terbuktinya berpisah antara suami dan istri yang bisa dikabulkan perceraianya oleh pengadilan setempat.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang pencegahan perceraian dalam perkawinan dalam hal aspek hukum perkawinan sebagai warga masyarakat dalam menunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat di desa tersebut yang notabennya pasti ingin terhindar dari perceraian dalam rumah tangga. Pencegahan perceraian dalam perkawinan merupakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian (Zainal Abidin Pakpahan: 2015: 88). Sehingga masyarakat perlu untuk dituntut akan sadar nya perceraian itu dapat mengganggu psikologis dan psikis anak-anak mereka yang justru dapat berdampak menjadi keluarga yang berantakan itulah perlunya penyadaran dari aspek kajian hukum sebagai mana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tersebut.

Maka adapun hal-hal yang disampaikan pada Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Desa Tebing Linggahara Baru yaitu: (Jamaluddin: 2016: 56)

1. Perlunya memperkuat Iman dan Taqwa kepada Allah Swt;
2. Berkomitmen pada Hubungan;
3. Saling Memberi Ruang;
4. Saling Menghormati;
5. Berkomunikasi Terbuka, Jujur, dan Teratur;
6. Terbuka dalam Masalah Keuangan.

Dengan demikian bahwa dengan kuatnya iman dan taqwa kepada Allah Swt setiap manusia pasti akan berhati-hati jika ingin melakukan tindakan yang dilarang dalam agama sehingga lebih tercegah akan terjadinya perceraian, kemudian perlunya pula komitmen pada hubungan suami istri dalam rumah tangga agar tidak menjadi perselisian dan pertengkaran yang timbul karenanya dengan saling memberikan ruang dengan modal dengan kepercayaan sesame hubungan dalam rumah tangga dan saling menghormati sehingga perlunya keterbukaan, kejujuran melalui komunikasi diantara pasangan suami dan istri termasuk dalam keterbukaan ekonomi keuangan rumah tangga yang perlu adanya kejujuran dan transparansi yang justru dapat menjadikan keluarga tersebut harmonis dan sakinah, mawaddah dan warahmah sebagai daripada tujuan pernikahan yang diharapkan oleh semua orang dan masyarakat tebing linggahara baru.



Gambar 3. Pemberian Materi Ceramah bagi Masyarakat

Kemudian inti dari penyampaian pada pengabdian pada masyarakat di desa tebing linggahara baru berkenaan dengan Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan telah dijelaskan pada rumusan hokum kamar agama pada poin b halaman 6 yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yaitu dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian dengan cara:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan;
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Maka berdasarkan dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang disampaikan kepada masyarakat tebing linggahara baru tersebut perlunya untuk melakukan pola preventif dalam hal perceraian sedini mungkin, karena perceraian baru saja dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut jika dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir/bathin minimal 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) tahun, yang mana sebelumnya itu dapat dikabulkan oleh hakim cukup 3 (tiga) bulan berturut-turut jika antara suami dan istri tidak melaksanakan kewajibannya baik secara lahir maupun bathin, hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya aturan tersebut untuk mencegah secara preventif bagi siapa saja yang punya niat untuk bercerai dari pasangannya harus memperhatikan aturan SEMA tersebut, jika tidak diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat justru proses gugatannya dapat ditolak oleh majelis hakim pengadilan yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut.



Gambar 4. Pemberian Materi Ceramah Berlangsung

Selanjutnya, pada pelaksanaan pengabdian tersebut disampaikan pula poin berkenaan dengan pencegahan perceraian dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 sebagai penyuluhan pengetahuan hukum kepada masyarakat berkenaan

dengan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Dengan demikian bahwa perceraian baru pula dapat dikabulkan jika antara suami dan istri telah terbukti sudah berpisah selama 6 (enam) bulan, dan jika belum sampai pada waktu yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut, maka hakim secara serta merta tidak akan dapat mengabulkan dari pada gugatan cerai dari pihak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan setempat baik itu pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

METODE

Adapun materi kegiatan sosialisasi pengabdian pada masyarakat tersebut yaitu: “Pencegahan Perceraian Dalam Aspek Perkawinan di Masyarakat Tebing Linggahara Baru Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022”.

Lokasi Kegiatan

Adapun yang menjadi lokasi kegiatan yaitu berada di Aula Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.

Peserta

Maka adapun yang menjadi peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparat Desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat dengan jumlah peserta keseluruhannya 25 orang peserta.

Prosedur dan Metode

Berkenaan prosedur dan metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini, kami memulai dari proses pendekatan terhadap mitra yaitu Kepala Desa Tebing Linggahara Baru, dilanjutkan dengan menganalisa kebutuhan mitra, dengan dua tahapan tersebut, barulah kami melaksanakan kegiatan yang dengan metode penyuluhan di tempat mitra dilaksanakan. Selesai kegiatan kami melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang kami lakukan tersebut, untuk mengoreksi, sehingga kedepannya nanti diharapkan akan ada kegiatan serupa yang lebih baik lagi. Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif, pendekatan kelompok, pendekatan individual, dan diskusi tanya jawab. Analisa kebutuhan, yaitu tim menemukan berbagai macam permasalahan atas banyaknya gugatan perceraian di Desa Tebing Linggahara Baru.

Perencanaan sosialisasi kegiatan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan pemahaman atau edukasi dalam rangka kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan surat edaran mahkamah agung republik Indonesia tentang Pencegahan perceraian di pengadilan. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan para pemerintah desa tebing linggahara baru akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode jika ada hal yang kurang sesuai dengan kondisi yang diharapkan.



Gambar 5. Usai Pemberian Materi Ceramah

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian pada masyarakat di Desa Tebing Linggahara Baru yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Harapan Kondisi sebelum dan sesudah Pengabdian dilakukan

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Pengabdian Dilakukan
1	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masih rendah	Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat sehingga masyarakat bisa lebih mengetahuinya
2	SEMA No. 1 Tahun 2022	Kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan SEMA yang terkait masih rendah	Pengetahuan Masyarakat meningkat dan sudah menyadari tentang pentingnya pencegahan perceraian dan lebih mengetahui akan SEMA No. tahun 2022 tersebut

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa tebing linggahara baru telah mendapatkan muatan keilmuan akan pengetahuan berkenaan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan muatan Kompilasi hukum islam (Abdulrahman:2007:79), begitu juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 berkenaan subtransi dari pencegahan perkawinan bagi masyarakat tebing linggahara baru terlihat adanya peningkatan yang luar biasa hal itu telah terukur dari pengisian angket yang berbentuk questioner yang dibagikan kepada masyarakat setelah materi penyuluhan hukum dilaksanakan di Desa Tebing Linggahara Baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian ini yang telah dilaksanakan pada hari senin, tanggal 20 Maret 2023, pukul: 13.00 sampai dengan selesai yang bertempat di aula Desa Tebing Linggahara Baru. Yang mana kegiatan pengabdian ini dihadiri oleh 25 peserta, yaitu terdiri dari dari kepala desa, aparat desa, perangkat desa, kepala dusun, kader Posyandu, tokoh agama, dan perwakilan tokoh masyarakat dari tiap-tiap dusun. Kemudian pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tersebut terbagi dalam dua aspek tahapan, yaitu aspek tahapan persiapan dan aspek tahapan pelaksanaan. Dimana pada aspek tahapan persiapan bertujuan untuk melihat kondisi sosial dari masyarakat di desa tersebut baik dari segi usia, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya dipilih pendekatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hokum yang tepat untuk memberi pengetahuan mengenai pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara, dan menebarkan angket dengan bentuk quisioner serta penyuluhan langsung dengan melibatkan masyarakat desa Tebing Linggahara Baru dan kepala desa, perangkat desa aparat desa, juga kepala dusun kemudian dirancang dengan bentuk sesi tanya jawab antara kami dengan peserta pengabdian pada masyarakat.

Pada tahap pelaksanaan, langkah pertama adalah perkenalan diri dan profil kampus pascasarjana secara singkat sekaligus sosialisasi pengabdian mengenai pentingnya pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan langsung dengan melibatkan unsur masyarakat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga kepala dusun Linggahara Baru sebanyak 25 orang, dan dirancang dalam bentuk sesi tanya jawab setelah materi penyuluhan disampaikan. dengan majemuk nya kondisi masyakat tersebut sehingga menjadi peserta penyuluhan dari tokoh agama dan masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah Peka (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif). Kemudian acara dibuka langsung oleh Kepala desa Tebing Linggahara Baru.



Gambar 6. Pembukaan acara oleh Kepala Desa

Kemudian pada saat acara berlangsung, masyarakat desa Tebing Linggahara Baru sangat antusias dalam menyimak dan mendengarkan pemaparan dari tim pengabdian masyarakat terlihat dalam hal ini dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para peserta serta antusiasnya masyarakat yang mengisi kuisioner yang berbentuk angket tersebut.

Dengan adanya metode Peka (persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif) terjadi suasana yang harmonis, dimana antara penyuluh dan masyarakat terjadi interaksi dan komunikasi yang lancar. Dimana kami sebagai penyuluh juga menjelaskan dengan menggunakan sarana seperti laptop dan infokus dengan penggunaan powerpoint dan angket yang dibagikan kepada para peserta.

Secara umum dari hasil sosialisasi dari penyuluhan hukum yang dilakukan, mitra sangat antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta bertanya, berdialog, berdiskusi dan menjawab angket yang berbentuk kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat akan pentingnya pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan ditengah-tengah masyarakat, kemudian dari hasil wawancara dan juga dari hasil pengisian angket yang berbentuk kuisioner terhadap para peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut jelas terlihat bahwa hampir 95% (Sembilan puluh lima persen) para peserta dapat memahami materi dan mengisi angket dengan baik dan benar.

Evaluasi Kegiatan

Sebagai bahan evaluasi kegiatan dari apa yang telah kami laksanakan, hasil yang kami lihat adalah masyarakat saat ini lebih memahami dampak dari perceraian dan cara untuk melakukan pencegahan perceraian dari aspek perkawinan agar tidak serta merta masyarakat itu melapor langsung ke pengadilan setempat sebelum terlebih dahulu didamaikan dengan bentuk mediasi dilingkungan masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut, itulah pentingnya kehadiran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga kepala dusun dalam pengabdian pada masyarakat tersebut, sembari itu pula tentunya masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menasehati dan mendamaikan terlebih dahulu jika terjadi perselisian dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dialami oleh keluarganya dan juga tetangganya. Dengan adanya masyarakat mengetahui akan hal demikian, maka diharapkan akan mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif yang dapat timbul dari perceraian dalam aspek perkawinan untuk dapat dicegah sedini mungkin dengan tujuan untuk meminimalisir tingginya angka tingkat perceraian di Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan wilayah hukum pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Rantauprapat.

SIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan pada kegiatan sosialisasi dalam penyuluhan tentang pentingnya pencegahan perceraian dalam aspek perkawinan di masyarakat berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga membawa nuansa pengetahuan yang meningkat bagi masyarakat desa tebing linggahara baru akan pentingnya mempertahankan perkawinan tersebut. Kemudian masyarakat desa Tebing Linggahara Baru tetap semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. mereka juga semakin paham tentang pentingnya pencegahan perceraian yang tidak sembarangan untuk melakukan gugatan ke pengadilan sebelum satu tahun tidak ada lagi nafkah yang diberikan antara suami dan istri kemudian pula harus

sudah berpisah selama minimal enam bulan baru pengadilan dapat mengabulkan perceraian bagi siapa saja yang ingin mengajukan cerai meski dilihat pula dari aspek pembuktian dalam perkara perceraian tersebut.

SARAN

Saran kegiatan selanjutnya yang diberikan pada kegiatan ini adalah diharapkan kedepannya masyarakat, kepala desa dan perangkat desa juga tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat sebagai mediator dalam menangani problematika rumah tangga masyarakat yang ada di Desa Tebinglinggahara Baru dengan cara terlebih dahulu menasehati dan memediasi dengan cara memberikan masukan akan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Risa Nurhalisa, (2021). Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian, Artikel, Published by Universitas Airlangga: Received: 15-01-2021, Revised: 28-04-2021, Accepted : 04-05-2021, Published: 01-06-2021.
- Abdulrahman, (2007). Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Ira Puspito Rini, (2019). Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa, Simelue: CV. Desa Pustaka Indonesia.
- Jamaluddin, dan Nanda Amalia, (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press, Cetakan Pertama.
- Zainal Abidin Pakpahan, (2015). Telaah Kritis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan, Medan: PT. Sofmedia, Cetakan Pertama.
- Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Rantauprapat melalui Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahunan (Laprah) Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2022.
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2022). Statistik Indonesia tahun 2022.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia.